



**PUTUSAN**

**Nomor 116/PID.SUS/2024/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : PELAKU;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 15 Mei 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KabupatenBanggai;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Muh. Ihsan Lumpeng, S.H.,M.H.,Penasihat Hukum pada YLBH Apik berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Februari 2024 Nomor 16/Pen.Pid/2024/PN Lwk namun dalam persidangan berikutnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Servasius Boni, S.H & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 8 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu:

Bahwa PELAKU pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Minahaki, Kec. Moilong, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" terhadap anak korban yang pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun, lahir pada tanggal 02 April Tahun 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7201-LT-05072022-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banggai dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Dr. Mohammad Ikhsan Panrelly tanggal 05 Juli 2022, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada sekitar bulan Mei 2023 bertempat di rumah sdri. YUYUN di Desa Minahaki, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, pada saat anak korban sedang tidur di kamar miliknya, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan langsung membuka celana anak korban, merasa ketakutan anak korban hanya diam tidak dapat bergerak, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis milik terdakwa yang sudah mengeras ke lubang vagina Anak Korban membuat anak korban merasakan sakit pada vagina miliknya, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, tidak lama terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang vagina Anak Korban dan berdiri memakai celana miliknya, setelah itu Anak Korban bangun dan memakai celana milik anak korban tanpa bisa mengatakan ataupun melakukan apapun, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar tanpa berkata apa apa.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap kesempatan baik saat siang maupun malam hari yang anak korban tidak dapat mengingat lagi waktu tepatnya, saat Anak Korban sedang tidur dalam kamar miliknya di rumah sdri. YUYUN, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan membuka baju serta BH anak korban, pada saat itu anak korban hanya diam saja karena merasa takut, setelah terbuka semua kemudian terdakwa menjilat puting payudara anak korban sekitar 4 (empat) menit, setelah terdakwa selesai menjilat puting payudara anak korban, kemudian anak korban langsung memakai kembali baju dan BH anak korban yang telah dilepas oleh terdakwa dan anak korban hanya diam merasa ketakutan sampai akhirnya terdakwa keluar dari kamar anak korban tanpa berkata apa apa.
- Bahwa kali ketiga terdakwa melakukan perbuatan cabul pada anak korban, adalah pada saat anak korban sedang tidur dalam kamar anak korban di rumah sdri. YUYUN dan tiba-tiba terdakwa masuk dan langsung membuka celana anak korban, merasa takut anak korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa naik di atas anak korban sambil menindih anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan penis miliknya ke lubang vagina anak korban membuat anak korban merasakan sakit pada lubang vagina miliknya, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, dan tidak lama terdakwa mencabut penis miliknya dari lubang vagina anak korban. Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa anak korban tidak berani mengatakan kepada siapapun terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban karena merasa takut, sampai pada saat ibu anak korban yaitu saksi RATNAWATI mengajak anak korban untuk mengambil suntung di Desa Minahaki, Kec. Moilong, Kab. Banggai, namun anak korban menolak karena takut bertemu terdakwa yang merupakan paman anak korban, yang mana anak korban pada saat itu mengatakan "SAYA SUDAH DIKORE" dan saksi RATNAWATI bertanya "APAMU DIKORE?" kemudian anak korban menjawab "SAYA PUNYA KELAMIN DIKORE, SUDAH DIKASIH MASUK KELAMINNYA", selanjutnya anak korban bersama-sama dengan saksi RATNAWATI dan saksi SULAEMAN BATO pergi ke rumah terdakwa untuk mengkonfirmasi apakah benar yang dikatakan oleh anak korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wawancara Pemeriksaan Kejiwaan Anak Korban Nomor : 12228/RS/UM-SK/UPTRSUD-2023 yang ditandatangani oleh dr. Anang Wahyu Juanuardi, SpKJ menyatakan bahwa kondisi psikologis

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kurang bisa mengekspresikan perasaan dan lebih banyak diam bersandar di bahu ibunya, dan anak korban sering berkata "TAKUT", yang mana menurut keterangan saksi RATNAWATI dan saksi RIFCHA MATIUS TAMU, anak korban kurang bisa memahami dan ada keterbelakangan mental.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada anak korban membuat anak korban merasa trauma dan takut
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 800/780/Pusk Tli-1 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ivana Yusuf, S.Ked, SIP. 503/941/DPMPTSP/SIP/XII/2021 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 10.12 wita dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
  - Selaput dara : lecet arah jam 5 dan jam 7;
  - Luka lecet diakibatkan karena persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Minahaki, Kec. Moilong, Kab. Banggai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" terhadap anak korban yang pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun, lahir pada tanggal 02 April Tahun 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7201-LT-05072022-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banggai dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Dr. Mohammad Ikhsan Panrelly tanggal 05 Juli 2022, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada sekitar bulan Mei 2023 bertempat di rumah sdri. YUYUN di Desa Minahaki, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, pada saat anak korban sedang tidur

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL



di kamar miliknya, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan langsung membuka celana anak korban, merasa ketakutan anak korban hanya diam tidak dapat bergerak, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis milik terdakwa yang sudah mengeras ke lubang vagina Anak Korban membuat anak korban merasakan sakit pada vagina miliknya, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, tidak lama terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang vagina Anak Korban dan berdiri memakai celana miliknya, setelah itu Anak Korban bangun dan memakai celana milik anak korban tanpa bisa mengatakan ataupun melakukan apapun, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar tanpa berkata apa apa.

- Bahwa pada setiap kesempatan baik saat siang maupun malam hari yang anak korban tidak dapat mengingat lagi waktu tepatnya, saat Anak Korban sedang tidur dalam kamar miliknya di rumah sdri. YUYUN, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan membuka baju serta BH anak korban, pada saat itu anak korban hanya diam saja karena merasa takut, setelah terbuka semua kemudian terdakwa menjilat puting payudara anak korban sekitar 4 (empat) menit, setelah terdakwa selesai menjilat puting payudara anak korban, kemudian anak korban langsung memakai kembali baju dan BH anak korban yang telah dilepas oleh terdakwa dan anak korban hanya diam merasa ketakutan sampai akhirnya terdakwa keluar dari kamar anak korban tanpa berkata apa apa.
- Bahwa kali ketiga terdakwa melakukan perbuatan cabul pada anak korban, adalah pada saat anak korban sedang tidur dalam kamar anak korban di rumah sdri. YUYUN dan tiba-tiba terdakwa masuk dan langsung membuka celana anak korban, merasa takut anak korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa naik di atas anak korban sambil menindih anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan penis miliknya ke lubang vagina anak korban membuat anak korban merasakan sakit pada lubang vagina miliknya, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, dan tidak lama terdakwa mencabut penis miliknya dari lubang vagina anak korban. Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa anak korban tidak berani mengatakan kepada siapapun terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban karena merasa takut, sampai pada saat ibu anak korban yaitu saksi RATNAWATI mengajak anak korban untuk mengambil suntung di Desa Minahaki, Kec.

*Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moilong, Kab. Banggai, namun anak korban menolak karena takut bertemu terdakwa yang merupakan paman anak korban, yang mana anak korban pada saat itu mengatakan "SAYA SUDAH DIKORE" dan saksi RATNAWATI bertanya "APAMU DIKORE?" kemudian anak korban menjawab "SAYA PUNYA KELAMIN DIKORE, SUDAH DIKASIH MASUK KELAMINNYA", selanjutnya anak korban bersama-sama dengan saksi RATNAWATI dan saksi SULAEMAN BATO pergi ke rumah terdakwa untuk mengkonfirmasi apakah benar yang dikatakan oleh anak korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wawancara Pemeriksaan Kejiwaan Anak Korban Nomor : 12228/RS/UM-SK/UPTRSUD-2023 yang ditandatangani oleh dr. Anang Wahyu Juanuardi, SpKJ menyatakan bahwa kondisi psikologis anak korban kurang bisa mengekspresikan perasaan dan lebih banyak diam bersandar di bahu ibunya, dan anak korban sering berkata "TAKUT", yang mana menurut keterangan saksi RATNAWATI dan saksi RIFCHA MATIUS TAMU, anak korban kurang bisa memahami dan ada keterbelakangan mental.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada anak korban membuat anak korban merasa trauma dan takut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 800/780/Pusk Tli-1 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ivana Yusuf, S.Ked, SIP. 503/941/DPMPPTSP/SIP/XII/2021 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 10.12 wita dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Selaput dara : lecet arah jam 5 dan jam 7;
- Luka lecet diakibatkan karena persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Minahaki, Kec. Moilong, Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terhadap anak korban yang pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun, lahir pada tanggal 02 April Tahun 2010 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7201-LT-05072022-0040 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Banggai dan ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Dr. Mohammad Ikhsan Panrelly tanggal 05 Juli 2022, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada sekitar bulan Mei 2023 bertempat di rumah sdri. YUYUN di Desa Minahaki, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, pada saat anak korban sedang tidur di kamar miliknya, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan langsung membuka celana anak korban, merasa ketakutan anak korban hanya diam tidak dapat bergerak, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis milik terdakwa yang sudah mengeras ke lubang vagina Anak Korban membuat anak korban merasakan sakit pada vagina miliknya, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, tidak lama terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang vagina Anak Korban dan berdiri memakai celana miliknya, setelah itu Anak Korban bangun dan memakai celana milik anak korban tanpa bisa mengatakan ataupun melakukan apapun, selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari kamar tanpa berkata apa apa.
- Bahwa pada setiap kesempatan baik saat siang maupun malam hari yang anak korban tidak dapat mengingat lagi waktu tepatnya, saat Anak Korban sedang tidur dalam kamar miliknya di rumah sdri. YUYUN, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan membuka baju serta BH anak korban, pada saat itu anak korban hanya diam saja karena merasa takut, setelah terbuka semua kemudian terdakwa menjilat puting payudara anak korban sekitar 4 (empat) menit, setelah terdakwa selesai menjilat puting payudara anak korban, kemudian anak korban langsung memakai kembali baju dan BH anak korban yang telah dilepas oleh terdakwa dan anak korban hanya diam merasa ketakutan sampai akhirnya terdakwa keluar dari kamar anak korban tanpa berkata apa apa.
- Bahwa kali ketiga terdakwa melakukan perbuatan cabul pada anak korban, adalah pada saat anak korban sedang tidur dalam kamar anak korban di rumah sdri. YUYUN dan tiba-tiba terdakwa masuk dan langsung membuka celana anak korban, merasa takut anak korban hanya diam dan tidak

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan, kemudian terdakwa naik di atas anak korban sambil menindih anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan penis miliknya ke lubang vagina anak korban membuat anak korban merasakan sakit pada lubang vagina miliknya, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, dan tidak lama terdakwa mencabut penis miliknya dari lubang vagina anak korban. Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa anak korban tidak berani mengatakan kepada siapapun terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban karena merasa takut, sampai pada saat ibu anak korban yaitu saksi RATNAWATI mengajak anak korban untuk mengambil suntung di Desa Minahaki, Kec. Moilong, Kab. Banggai, namun anak korban menolak karena takut bertemu terdakwa yang merupakan paman anak korban, yang mana anak korban pada saat itu mengatakan "SAYA SUDAH DIKORE" dan saksi RATNAWATI bertanya "APAMU DIKORE?" kemudian anak korban menjawab "SAYA PUNYA KELAMIN DIKORE, SUDAH DIKASIH MASUK KELAMINNYA", selanjutnya anak korban bersama-sama dengan saksi RATNAWATI dan saksi SULAEMAN BATO pergi ke rumah terdakwa untuk mengkonfirmasi apakah benar yang dikatakan oleh anak korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wawancara Pemeriksaan Kejiwaan Anak Korban Nomor : 12228/RS/UM-SK/UPTRSUD-2023 yang ditandatangani oleh dr. Anang Wahyu Juanuardi, SpKJ menyatakan bahwa kondisi psikologis anak korban kurang bisa mengekspresikan perasaan dan lebih banyak diam bersandar di bahu ibunya, dan anak korban sering berkata "TAKUT", yang mana menurut keterangan saksi RATNAWATI dan saksi RIFCHA MATIUS TAMU, anak korban kurang bisa memahami dan ada keterbelakangan mental.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada anak korban membuat anak korban merasa trauma dan takut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 800/780/Pusk Tli-1 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ivana Yusuf, S.Ked, SIP. 503/941/DPMPTSP/SIP/XII/2021 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 10.12 wita dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Selaput dara : lecet arah jam 5 dan jam 7;
- Luka lecet diakibatkan karena persentuhan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 116/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg.Perkara :PDM-05/P.2.11/Eku.2/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO CHRISMANTO Alias PAK UNTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO CHRISMANTO Alias PAK UNTUNG dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa EKO CHRISMANTO Alias PAK UNTUNG berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa EKO CHRISMANTO Alias PAK UNTUNG tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebankan agar Terdakwa EKO CHRISMANTO Alias PAK UNTUNG membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 14 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Eko Chrismanto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 34/AKTA PID./2024/PN Lwk yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 14 Mei 2024 ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 34/AKTA PID./2024/PN Lwk yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 14 Mei 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca, memori banding tanggal 30 Mei 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 30 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2024;

Membaca, kontra memori banding tanggal 04 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 04 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2024 ;

Membaca, memori banding tanggal 04 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 04 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 20242024;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, kontra memori banding tanggal 24 Juni 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 25 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Luwuk kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam Pertimbangan Hukum pada halaman ( 27-28 dari 30 hlm ) dalam Putusan Perkara Nomor : 28/Pid.Sus/2024/PN.Lwk . adalah sebagai berikut dibawah ini :**

Dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengalami peristiwa terkait dengan Pasal yang di dakwakan adalah saksi anak KORBAN dalam persidangan telah di setujui oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa keterangan saksi anak Korban dalam persidangan tanpa di sumpah saat di periksa di persidangan umur 14 tahun. Hal tersebut sesuai Pasal 171 Ayat huruf a a Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempelajari laporan Dinas Sosial (ABH) Kab.Banggai Prop.Sulawesi Tengah, tertanggal 25 Oktober 2023, yang menyebutkan anak korban merasa takut dan trauma dengan Pertimbangan Majelis Hakim dengan surat keterangan wawancara kejiwaan korban, di keluarkan rumah Sakit Umum Banggai, dengan Psikologi anak korban ada keterbelakangan mental.

Menimbang, bahwa keterangan saksi RIFCHA TAMU ALIAS RIFCHA , saksi RATNAWATI, saksi SULAEMAN BATO, menyatakan telah disetubuhi oleh terdakwa dari cerita saksi anak korban.

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa mengatakan sering memeluk, dan mencium anak korban sebagai ungkapan rasa kasih sayang, namun perilaku mencium dan memeluk saksi anak korban dilakukan terdakwa secara diam-diam dan tidak masuk akal.

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM Nomor : 800/780/Pusk Tli-1 tanggal 9 Oktober 2023 di tanda tangani oleh dr. Ivana Yusuf, S.Ked, SIP. 503/941/DPMPTSP/SIP/XII/2021, selaku Dokter pemeriksa anak korban, tertanggal 7 Oktober 2023 jam 10.12 Wita adalah sebagai berikut : Selaput Dara : Lecet arah jam 5 dan jam 7, luka lecet diakibatkan karena persentuhkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, dengan Dinas Sosila (ABH), surat wawancara laporan kejiwaan korban, VISUM ET REPERTUM, keterangan terdakwa Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa tidak ada tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, namun dari keterangan terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan meraba dan menciumi payudara saksi ANAK korban dengan jari tangan meraba pada kemaluan korban sehingga menimbulkan luka lecet di dalam VISUM ET REPERTUM, tertanggal 9 Oktober 2023 yang menyebutkan terdapat luka lecet pada selaput darah saksi anak korban arah jam 5 dan jam 7 di mana lecet tersebut di akibatkan karena persentuhan benda tumpul, dengan demikian unsur tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**Bahwa menimbang bukti SURAT VISUM ET REPERTUM Nomor : 800/870/Pusk Tli-1 tanggal 9 Oktober 2023, yang di tanda tangani oleh dr.Ivana Yusuf, S.Ked,SIP.503/941/DPMPTSP/SIP/XII/2021, selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 7 Oktober 2023 Pukul.10.12 Wita. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : selaput dara lecet arah jam 5 dan jam 7; luka lecet di akibatkan karena persentuhan benda tumpul.**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, Laporan ABH, surat keterangan wawancara pemeriksaan kejiwaan korban, visum et repertum dan keterangan terdakwa Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa tidak ada tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk rayu, namun terdapat petunjuk terdakwa telah melakukan

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan cabul terhadap anak korban, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan pledoi dari Kuasa Hukum yang menerangkan bahwa keterangan terdakwa itu didukung oleh alat bukti-bukti yang lain sebagaimana dalam KUHAP, saksi-saksi, fakta persidangan, pada dasarnya tidak melihat secara langsung dengan perkara ini.
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam Pertimbangan Perkara Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Lwk. di mana unsur dakwa alternatif pertama sampai ketiga tidak memenuhi unsur, jadi unsur mana yang memenuhi tersebut..? sedangkan Pertimbangan Majelis Hakim tidak ada memenuhi unsur baik, baik pertama, kedua dan ketiga. Hal itu dapat kita baca pada Putusan dari halaman 1 sampai halaman 30, dalam Perkara Nomor : 28/Pid.Sus/2024/PN.Lwk.

**Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Cq Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut :**

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, agar diberikan putusan yang seringan-ringanya.
3. Membebaskan biaya kepada negara.

#### **ATAU**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusanya yang seadil-adilnya ( *ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan banding Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan pledoi kuasa hukum yang menerangkan keterangan terdakwa didukung oleh alat bukti yang lain sebagaimana dalam KUHAP, saksi-saksi, fakta persidangan, pada dasarnya tidak melihat secara langsung dengan perkara ini.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam Pertimbangan Perkara Nomor : 28/Pid.Sus/2024/PN. Lwk tanggal 14 Mei 2024 dimana unsur dakwaan alternatif pertama sampai ketiga tidak memenuhi unsur, jadi unsur mana yang memenuhi tersebut, sedangkan

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tidak ada memenuhi unsur baik pertama, kedua, dan ketiga.

Bahwa terhadap alasan Terdakwa tersebut diatas, kami sangat tidak sependapat dengan memori banding terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, sehingga kami ajukan Kontra Memori Banding terhadap Banding Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan anak korban, para Saksi, dan keterangan terdakwa dengan didukung barang bukti yang sah, pada sekitar bulan Mei 2023 bertempat di rumah sdri. YUYUN di Desa Minahaki, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, pada saat anak korban sedang tidur di kamar miliknya, Terdakwa yang merupakan paman anak korban masuk ke dalam kamar anak korban dan langsung membuka celana anak korban, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis milik terdakwa yang sudah mengeras ke lubang vagina Anak Korban membuat anak korban merasakan sakit pada vagina miliknya, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, tidak lama terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang vagina Anak Korban dan berdiri memakai celana miliknya, setelah itu Anak Korban bangun dan memakai celana milik anak korban tanpa bisa mengatakan ataupun melakukan apapun karena ketakutan. Bahwa pada setiap kesempatan baik saat siang maupun malam hari, saat Anak Korban sedang tidur dalam kamar miliknya di rumah sdri. YUYUN, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan membuka baju serta BH anak korban, pada saat itu anak korban hanya diam saja karena merasa takut, setelah terbuka semua kemudian terdakwa menjilat puting payudara anak korban sekitar 4 (empat) menit, setelah terdakwa selesai menjilat puting payudara anak korban, kemudian anak korban langsung memakai kembali baju dan BH anak korban yang telah dilepas oleh terdakwa dan anak korban hanya diam merasa ketakutan sampai akhirnya terdakwa keluar dari kamar anak korban tanpa berkata apa apa. Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa anak korban tidak berani mengatakan kepada siapapun terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban karena merasa takut dan trauma atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian**

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".** Sehingga sepatutnya keberatan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dikesampingkan atau ditolak.

- B. Bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti berupa Surat Keterangan Wawancara Pemeriksaan Kejiwaan Anak Korban Nomor : 12228/RS/UM-SK/UPTRSUD-2023 yang ditandatangani oleh dr. Anang Wahyu Juanuardi, SpKJ menyatakan bahwa kondisi psikologis anak korban kurang bisa mengekspresikan perasaan dan lebih banyak diam bersandar di bahu ibunya, dan anak korban sering berkata "TAKUT", yang mana menurut keterangan saksi RATNAWATI dan saksi RIFCHA MATIUS TAMU, anak korban kurang bisa memahami dan ada keterbelakangan mental.
- C. Bahwa Penuntut Umum telah melampirkan alat bukti berupa *Visum et Repertum* Nomor : 800/780/Pusk Tli-1 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ivana Yusuf, S.Ked, SIP. 503/941/DPMPTSP/SIP/XII/2021 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 10.12 wita dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
- Selaput dara : lecet arah jam 5 dan jam 7;
  - Luka lecet diakibatkan karena persentuhan benda tumpul;
- D. Bahwa dalam Memori Banding Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya melampirkan Surat Pernyataan yang menyatakan saksi RATNAWATI selaku ibu kandung anak korban mencabut atau tidak melanjutkan Laporan di Polsek Toili, yang mana Surat Pernyataan tersebut setelah dikonfirmasi dengan saksi RATNAWATI dan saksi RIFCHA MATIUS TAMU keduanya menerangkan pada saat itu yang membuat surat pernyataan adalah dari keluarga terdakwa dan saksi RATNAWATI hanya diberitahukan surat tersebut digunakan untuk meringankan hukuman terdakwa yang telah melakukan persetubuhan kepada anak korban, dan bukan untuk membebaskan terdakwa. Sehingga sepatutnya keberatan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dikesampingkan atau ditolak.

Oleh karena itu dengan ini, kami Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah **menolak** banding Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan menerima Kontra Memori Banding kami dan/atau mengubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 28/Pid.Sus/2024/PN. Lwk tanggal 14 Mei 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 Maret 2024 yaitu :

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding sebagai berikut:

- A. Keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa **Gtidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

- Bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Keduadimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :
  - Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023 bertempat di rumah sdri. YUYUN di Desa Minahaki, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, pada saat anak korban sedang tidur di kamar miliknya, Terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan langsung membuka celana anak korban, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penis milik terdakwa yang sudah mengeras ke lubang vagina Anak Korban membuat anak korban merasakan sakit pada

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina miliknya, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, tidak lama terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang vagina Anak Korban dan berdiri memakai celana miliknya, setelah itu Anak Korban bangun dan memakai celana milik anak korban tanpa bisa mengatakan ataupun melakukan apapun karena ketakutan.

- Bahwa pada setiap kesempatan baik saat siang maupun malam hari, saat Anak Korban sedang tidur dalam kamar miliknya di rumah sdri. YUYUN, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban dan membuka baju serta BH anak korban, pada saat itu anak korban hanya diam saja karena merasa takut, setelah terbuka semua kemudian terdakwa menjilat puting payudara anak korban sekitar 4 (empat) menit, setelah terdakwa selesai menjilat puting payudara anak korban, kemudian anak korban langsung memakai kembali baju dan BH anak korban yang telah dilepas oleh terdakwa dan anak korban hanya diam merasa ketakutan sampai akhirnya terdakwa keluar dari kamar anak korban tanpa berkata apa apa.
- Bahwa kali ketiga terdakwa melakukan perbuatan cabul pada anak korban, adalah pada saat anak korban sedang tidur dalam kamar anak korban di rumah sdri. YUYUN dan tiba-tiba terdakwa masuk dan langsung membuka celana anak korban, merasa takut anak korban hanya diam dan tidak melakukan perlawanan, kemudian terdakwa naik di atas anak korban sambil menindih anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan penis miliknya ke lubang vagina anak korban membuat anak korban merasakan sakit pada lubang vagina miliknya, kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, dan tidak lama terdakwa mencabut penis miliknya dari lubang vagina anak korban. Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa anak korban tidak berani mengatakan kepada siapapun terkait perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban karena merasa takut dan trauma atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban.
- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 07.30 Wita, pada saat itu Saksi RATNAWATI mengajak anak korban untuk pergi mengambil suntung di desa Minahaki Kec. Moilong namun pada

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu anak korban menolak karena takut bertemu terdakwa yang merupakan paman anak korban, yang mana anak korban pada saat itu mengatakan “SAYA SUDAH DIKORE” dan saksi RATNAWATI bertanya “APAMU DIKORE?” kemudian anak korban menjawab “SAYA PUNYA KELAMIN DIKORE, SUDAH DIKASIH MASUK KELAMINNYA”, selanjutnya Saksi RATNAWATI pergi ke rumah terdakwa di desa Minahaki kec. Moilong bersama Suami Saksi yaitu Saksi SULAEMAN BATO dan anak Saksi yaitu anak korban dan saksi RIFCHA MATIUS TAMU.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wawancara Pemeriksaan Kejiwaan Anak Korban Nomor : 12228/RS/UM-SK/UPTRSUD-2023 yang ditandatangani oleh dr. Anang Wahyu Juanuardi, SpKJ menyatakan bahwa kondisi psikologis anak korban kurang bisa mengekspresikan perasaan dan lebih banyak diam bersandar di bahu ibunya, dan anak korban sering berkata “TAKUT”, yang mana menurut keterangan saksi RATNAWATI dan saksi RIFCHA MATIUS TAMU, anak korban kurang bisa memahami dan ada keterbelakangan mental.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 800/780/Pusk Tli-1 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ivana Yusuf, S.Ked, SIP. 503/941/DPMPTSP/SIP/XII/2021 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 10.12 wita dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
  - Selaput dara : lecet arah jam 5 dan jam 7;
  - Luka lecet diakibatkan karena persentuhan benda tumpul

## B. KEBERATAN HASIL PEMBUKTIAN

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** dengan pertimbangan sebagai berikut yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban baik berupa meraba dan mencium payudara anak korban maupun memasukkan jari tangan terdakwa ke lubang kemaluan anak korban sehingga menimbulkan luka lecet memenuhi unsur dalam Dakwaan alternatif Ketiga Pasal 82 ayat (1)

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, oleh karena itu Penuntut Umum keberatan atas hasil pembuktian Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwadalam fakta-fakta di persidangan terhadap Terdakwa, yang mana anak korban menyatakan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Mei 2023 terdakwa yang merupakan paman anak korban tiba-tiba masuk ke kamar anak korban yang berada di rumah sdri. YUYUN di desa Minahaki, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai saat anak korban sedang tidur dan langsung membuka celana Anak Korban, kemudian terdakwa naik di atas anak korban sambil menindih anak korban setelah itu terdakwa memasukkan batang kemaluannya (Penis) secara paksa ke lubang kemaluan (Vagina) Anak Korban dan pada saat itu pula Anak Korban merasakan sakit pada bagian lubang vagina anak korban dan tidak lama terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, dan tidak lama terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban, dan berdiri langsung memakai celananya, dan anak korban pun langsung bangun dan memakai celana dan celana dalam anak korban dan pada saat itu Anak Korban hanya diam saja merasa ketakutan. Bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa ketidakberdayaan anak korban sehingga tidak mampu melakukan perlawanan terhadap terdakwa yang memaksa anak korban melakukan persetubuhan hingga terdakwa memasukkan penis milik terdakwa ke dalam vagina anak korban merupakan bentuk kekerasan. Berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sehingga dapat dikatakan walaupun tidak ditemukan adanya memukul dengan tangan atau menggunakan senjata, dan

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang sebagainya, namun perbuatan terdakwa yang telah secara paksa memasukkan penis milik terdakwa ke dalam vagina anak korban mengakibatkan anak korban ketakutan secara psikis hingga tidak mampu melawan telah termasuk ke dalam kekerasan secara seksual.

- Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mempertimbangkan fakta persidangan terkait kekerasan berupa pemaksaan hingga anak korban mengalami penderitaan secara psikis, yang mana juga dibuktikan berdasarkan Surat Keterangan Wawancara Pemeriksaan Kejiwaan Anak Korban Nomor : 12228/RS/UM-SK/UPTRSUD-2023 yang ditandatangani oleh dr. Anang Wahyu Juanuardi, SpKJ menyatakan bahwa kondisi psikologis anak korban kurang bisa mengekspresikan perasaan dan lebih banyak diam bersandar di bahu ibunya, dan anak korban sering berkata "TAKUT", yang mana menurut keterangan saksi RATNAWATI dan saksi RIFCHA MATIUS TAMU, anak korban kurang bisa memahami dan ada keterbelakangan mental.
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kondisi psikis anak korban dalam pemeriksaan saksi di persidangan yang mana telah nyata terlihat bagaimana anak korban ketakutan melihat terdakwa dan bagaimana anak korban kesulitan menjelaskan bagaimana terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban.
- Bahwa Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mempertimbangkan tidak mempertimbangkan *Visum et Repertum* Nomor : 800/780/Pusk Tli-1 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ivana Yusuf, S.Ked, SIP. 503/941/DPMPSTSP/SIP/XII/2021 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban RISKA ARI Alias RISKA pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 10.12 wita dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
  - Selaput dara : lecet arah jam 5 dan jam 7;
  - Luka lecet diakibatkan karena persentuhan benda tumpul.

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim menimbang adanya luka lecet yang diakibatkan karena persentuhan benda tumpul dianggap tidak membuktikan adanya persentuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana seharusnya persentuhan benda tumpul ini dapat dikatakan sebagai penis terdakwa yang masuk ke dalam vagina anak korban.
- Bahwa didalam Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang membuktikan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Atas putusan tersebut Kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengenai Pasal yang dibuktikan dirasakan belum memenuhi rasa keadilan, karena menurut Prod.Dr.Edward Omar Sharief Hiariej, S.H.,M.Hum hukum pidana harus berpegang teguh pada "*in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*" yang artinya "bukti-bukti harus lebih terang dari pada cahaya"

Dengan Demikian kami Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Luwuk mengenai penerapan pasal dinilai belum sesuai bagi Terdakwa yang diputus dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa, yang mana keterangan tersebut hanya untuk dirinya sendiri sebagaimana Pasal 189 ayat (3) KUHAP "**Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri**" tanpa didukung atau adanya persesuaian dengan alat bukti sah lainnya.

Oleh karena itu dengan ini, kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengabulkan permohonan banding kami dan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor : 28/Pid.Sus/2024/PN. Lwk tanggal 14 Mei 2024 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 27 Maret 2024 yaitu :

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum, oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa apa yang dinyatakan dalam memori banding saudara Jaksa ( Penuntut Umum) pada bagian point A ( halaman 2.) adalah keliru karena selama atau fakta-fakta di persidangan, pak itu cuman sebatas mencium, kemudian saksi-saksi itu tidak ada melihat secara langsung kejadian tersebut sehingga dalam hukum pembuktian adalah satu saksi bukan saksi (*adagium unus testis nullus testi*) dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP.
2. Bahwa kami dari Penasehat Hukum terbanding (terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding Jaksa (Penuntut Umum) karena alasan-alasan memori banding tersebut di dasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak beralasan. Oleh karena itu memori banding tersebut haruslah dinyatakan di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;
3. Bahwa apa yang dinyatakan dalam memori banding oleh saudara Jaksa (Penuntut Umum) itu adalah sangat keliru, karena pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu sama sekali, keterangan saksi-saksi itu sangat berbeda artinya tidak ada saling bersesuaian antara satu dengan yang lain. Sehingga harus di tolak.

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang sebenarnya terdakwa itu tidak melakukan pencabulan terhadap diri anak korban, tetapi cuman sebatas mencium, itupun dilakukan atas dasar suka sama suka, serta saksi-saksi tidak ada melihatnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kami sebagai Penasehat Hukum meminta kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu agar dalam memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. menguatkan kontra memori banding.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan nomor perkara 28/Pid.Sus/2024/PN.Lwk.
3. Meminta kepada Majelis Hakim mohon agar memberikan putusan yang seringan-ringanya.
4. Membebaskan biaya kepada negara.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusanya yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 14 Mei 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, kontra memori banding Penuntut Umum, memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dakwaan alternatif ketiga yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari alat-alat bukti dalam perkara yang didapat dari keterangan saksi-saksi ,bukti surat maupun keterangan Terdakwa yang dipandang sebagai fakta-fakta hukum dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dakwaan yang seharusnya dipilih untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 81 ayat (1) jo pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ,yang dalam hal ini mengandung unsur-unsur:

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan pembuktian unsur-unsur diatas dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang pembuktian unsur setiap orang yang dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa pada dasarnya telah dibuktikan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ,sehingga dengan mengambil alih pertimbangan tersebut maka dipandang unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang pembuktian unsur kedua tersebut Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagai berikut ;

Menimbang ,bahwa keterangan saksi korban pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi pernah dipakai oleh terdakwa pada hari tanggal dan bulan sudah Saksi tidak ingat lagi di tahun 2023 bertempat di rumah saudari Yuyun di Desa Minahaki Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk dan langsung membuka celana Saksi, kemudian Terdakwa naik di atas Saksi sambil menindih Saksi setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi merasakan sakit pada bagian lubang vagina Saksi, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, dan tidak lama Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Saksi dan berdiri langsung memakai celananya, Saksi pun langsung bangun dan memakai celana dan celana dalam Saksi, dan Terdakwa langsung keluar dari kamar;
- Bahwa beberapa hari kemudian yang Saksi sudah tidak ingat lagi, Saksi sedang tidur di kamar Terdakwa masuk ke dalam kamar dan membuka bajudan BH Saksi, setelah terbuka semua kemudian Terdakwa menjilati puting payudara Saksi sekitar 4 (empat) menit dan setelah itu Saksi langsung memakai baju dan BH saksi dan Terdakwa langsung keluar dari kamar;
- Bahwa beberapa hari kemudian saat Saksi sedang tidur dalam kamar tiba-tiba Terdakwa masuk dan membuka celana Saksi, kemudian Terdakwa naik di atas

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sambil menindih Saksi setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi merasakan sakit pada bagian lubang vagina Saksi, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit, dan tidak lama Terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Saksi dan berdiri langsung memakai celananya, Saksi pun langsung bangun dan memakai celana dan celana dalam Saksi, dan Terdakwa langsung keluar dari kamar;
- Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli Saksi, Saksi tidak pernah berteriak dan melawan karena takut;
- Bahwa setiap menyetubuhi Saksi Terdakwa tidak melepas bajunya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menyetubuhi dan mencabuli Saksi namun yang Saksi ingat cuma 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi merasa takut dan trauma dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi, kemaluan Saksi tidak berdarah;
- Bahwa orang yang mengetahui perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi yaitu saudari Ratnawati, saudari Rifcha Matius Tamu, saudara Sulaeman Bato;
- Bahwa saat ini Saksi berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi RIFCHA MATIUS TAMU alias RIFKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- bahwa Saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dialami saksi Riska Ari alias Riska dari cerita ibu Saksi yakni saudari Ratnawati, dimana ibu Saksi menyampaikan kalau Terdakwa telah menyetubuhi saksi Riska Ari alias Riska;
- Saksi pernah bertanya langsung kepada Saksi Riska Ari alias Riska dan saksi Riska Ari alias Riska membenarkan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain menyetubuhi saksi Riska Ari alias Riska, Terdakwa juga pernah memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi sekitar 5 (lima) kali,
- bahwa setelah dilaporkan ke Polisi, istri Terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf namun ditolak oleh keluarga Saksi karena Terdakwa tidak datang sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Ratnawati alias Ratna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi bersama dengan anak Saksi yakni anak Riska Ari alias Riska

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk-duduk didalam rumah Saksi di Desa Sukamaju 1 Kecamatan Batui Selatan, dan pada saat itu Saksi mengajak anak Riska Ari alias Riska untuk pergi mengambil suntung di rumah papa Saksi di Desa Minahaki Kecamatan Moilong namun pada saat itu anak Riska Ari alias Riska tidak mau ikut;

- Bahwa kemudian Saksi berkata "Kenapa kamu tidak mau ikut nak ada apa di Toili, ada masalah, kalau kamu tidak mau bilang saya pukul kamu dengan kayu" sehingga Saksi langsung mengambil Sapu dan ketika Saya mau memukul anak Riska Ari alias Riska, saat itu anak Riska Ari alias Riska berkata "Biar mama mau pukul saya tetap saya tidak mau pergi sama dhe karena saya takut";
- Bahwa yang dimaksud "Dhe" adalah panggilan Terdakwa yaitu Pakdhe;
- Bahwa dan kemudian Saksi menjawab "Kenapa dengan Dhe" dan anak Riska Ari alias Riska berkata lagi "Saya sudah di pake" dan Saksi menjawab lagi "Dipake apa" dan anak Riska Ari alias Riska berkata lagi "Saya sudah di kore";
- Bahwa yang dimaksud "dikore" adalah kemaluan anak Riska Ari Alias Ari sudah dimasuki;
- Bahwa Saksi menjawab "Apamu di kore" dan anak Riska Ari alias Riska berkata "Saya punya kelamin di kore" dan Saksi bertanya lagi "Sudah di kase masuk sama Dhe kelaminnya?" dan anak Riska Ari alias Riska berkata "Sudah ma";
- Bahwa dari keterangan anak Riska Ari alias Riska Terdakwa sudah sering menyetubuhi anak Riska Ari alias Riska namun yang diingat anak Riska Ari alias Riska cuma 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi di kamar rumah saudara Yuyun di Desa Minahaki Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
- Bahwa anak Riska Ari alias Riska mempunyai keterbatasan mental yaitu susah untuk diajak berkomunikasi karena saat usianya 6 (enam) tahun anak Riska Ari alias Riska sering kejang-kejang;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Desa Minahaki Kecamatan Moilong bersama Suami Saksi yaitu saudara Sulaeman Bato dan anak Saksi anak Riska Ari alias Riska serta saksi Rifcha Matius Tamu;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa dan istrinya Terdakwa tidak mengakui perbuatan telah menyetubuhi anak Riska Ari alias Riska sehingga kemudian Saksi dan suami melaporkan Terdakwa ke Polsek Toili;
- Bahwa istri Terdakwa pernah datang ke rumah meminta maaf namun Saksi tolak karena Saksi tidak terima anak Saksi di setubuhi Terdakwa;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat istri Terdakwa datang meminta maaf Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa saat anak Riska Ari alias Riska disetubuhi Terdakwa, anak Riska Ari alias Riska tidak melawan karena takut;
- Bahwa saat ini usia saksi Riska Ari alias Riska sekitar 14 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi Sulaeman Bato alias Leman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui anak Riska Ari alias Riska disetubuhi oleh Terdakwa dari cerita istri Saksi yakni saksi Ratnawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak ingat lagi pada tahun 2023 bertempat dirumah saudari Yuyun di Desa Minahaki Kecamatan Moilong Kabupaten Banggai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 12.00 Wita, saksi Ratnawati mengajak Saksi pergi ke rumah saudara Mar di Desa Minahaki, Kecamatan Moilong dan selanjutnya Saksi pergi bersama istri Saksi yakni saudari Ratnawati dan anak tiri Saksi yakni anak Riska Ari alias Riska menggunakan sepeda motor kerumah saudara Mar untuk membeli suntung dan kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, saksi Ratnawati berkata kepada istri Terdakwa yakni saudari Titin "Betul Pak Yuyun dia pake ini anak" dan Saudari Titin menjawab "Ah tidak mungkin" dan anak Riska Ari alias Riska berkata "Ah ada deh pake saya siang malam" sehingga Saya hanya diam saja;
- Bahwa tidak lama datang Terdakwa dan saat ditanya istri Saksi Terdakwa mengatakan tidak menyetubuhi anak Riska Ari alias Riska;
- Bahwa menurut keterangan anak Riska Ari alias Riska, Terdakwa pertama melakukan persetubuhan terhadap anak Riska Ari alias Riska, saat anak Riska Ari alias Riska baru berumur 13 tahun;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan istri pergi ke kantor Polsek Toili guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat ini usia saksi Riska Ari alias Riska sekitar 14 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Wawancara Pemeriksaan Kejiwaan Anak Korban Nomor : 12228/RS/UM-SK/UPTRSUD-2023 yang ditandatangani oleh dr. Anang Wahyu Juanuardi, SpKJ menyatakan bahwa kondisi psikologis anak korban kurang bisa mengekspresikan perasaan dan lebih banyak diam bersandar di bahu ibunya, dan anak korban sering berkata "TAKUT", yang mana menurut keterangan saksi RATNAWATI dan saksi RIFCHA MATIUS TAMU, anak korban kurang bisa memahami dan ada keterbelakangan mental

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,bahwa akibat perbuatan terdakwa EKO CHRISMANTO alias PAK UNTUNG kepada anak korban membuat anak korban merasa trauma dan takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 800/780/Pusk Tli-1 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ivana Yusuf, S.Ked, SIP. 503/941/DPMPTSP/SIP/XII/2021 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban RISK ARI Alias RISK A pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 10.12 wita dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Selaput dara : lecet arah jam 5 dan jam 7;
- Luka lecet diakibatkan karena persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa saksi korban pada pokoknya menerangkan telah disetubuhi Terdakwa dimana keterangan tersebut telah dibantah oleh Terdakwa,yang untuk itu perlu dibuktikan secara hukum jika benar terjadi persetubuhan tersebut ,dengan mengacu pada hukum pembuktian yang diatur dalam pasal 183,184 dan 185 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ,disamping itu menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang hukum pembuktian dapat juga dengan mempedomani ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan : keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan saksi korban yang menerangkan kejadian telah disetubuhi oleh Terdakwa tidak didengar dibawah sumpah namun dari keterangan saksi RIFCHA MATIUS TAMU alias RIFKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan; bahwaTerdakwa juga telah pernah melakukan perbuatan memasukkan jarinya kedalam kemaluan Saksi sekitar 5 (lima) kali dan faktanya Majelis Hakim mengetahui Terdakwa juga telah diajukan dalam perkara yang terpisah ,sehingga jika keterangan saksi korban dengan saksi RIFCHA MATIUS TAMU alias RIFKA walaupun berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan karena keterangan saksi-saksi ada hubungannya sehingga dipandang dapat membenarkan adanya kejadian perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada saksi korban (dengan berpedoman pada ketentuan pasal 185 ayat (4) jo ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1081 Tentang Hukum Acara Pidana),diperkuat

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula keterangan saksi RATNAWATI alias RATNA dan suaminya saksi SULAEMAN BATO alias LEMAN yang menerangkan mendengar pengakuan anaknya yaitu saksi korban telah disetubuhi Terdakwa serta menerangkan adanya ketakutan saksi korban jika akan bertemu Terdakwa yang dipandang sesuai dengan Surat Keterangan Wawancara Pemeriksaan Kejiwaan Anak Korban Nomor : 12228/RS/UM-SK/UPTRSUD-2023 yang ditandatangani oleh dr. Anang Wahyu Juanuardi, SpKJ menyatakan bahwa kondisi psikologis anak korban kurang bisa mengekspresikan perasaan dan lebih banyak diam bersandar di bahu ibunya, dan anak korban sering berkata "TAKUT",

Menimbang, bahwa adanya persetubuhan tersebut telah diperkuat pula dengan adanya Visum et Repertum Nomor : 800/780/Pusk Tli-1 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ivana Yusuf, S.Ked, SIP. 503/941/DPMPTSP/SIP/XII/2021 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban RISKA ARI Alias RISKA pada tanggal 7 Oktober 2023 pukul 10.12 wita dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- Selaput dara : lecet arah jam 5 dan jam 7;
- Luka lecet diakibatkan karena persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat-alat bukti diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meyakini bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi korban ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa suatu kekerasan bukanlah semata-mata dilakukan dengan tenaga fisik tetapi dapat juga terjadi dengan melakukan kekerasan secara psikis yang dalam perkara ini dengan melihat usia Terdakwa yang telah berusia 53 tahun dimana ketika Terdakwa menyetubuhi saksi korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih kategori usia anak-anak tentu secara psikis telah menimbulkan ketakutan pada saksi korban karena dilakukan bukan atas persetujuannya atau kemauannya melainkan karena ketakutan korban pada Terdakwa sehingga tidak kuasa menolaknya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan suatu kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua dipandang telah terbukti ,sehingga dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu telah terbukti maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 14 Mei 2024 tidak dapat dipertahankan lagi,oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi saksi anak korban yang dapat merusak masa depan saksi anak korban ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 28/Pid/Sus/2024/PN Lwk tanggal 14 Mei 2024 yang dimohonkan banding ;

#### **MENGADILI SENDIRI ;**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan Kekerasan*

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis , tanggal 4 Juli 2024, yang terdiri dari Gosen Butarbutar, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Toto Ridarto, S.H., M.H dan Mohamad Basir, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yakub, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t. t. d

Toto Ridarto, S.H., M.H.

t. t. d

Gosen Butarbutar, S.H., M.Hum.

t. t. d

Mohamad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

t. t. d

Yakub, S.H

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 116/PID.SUS/2024/PN PAL